

**PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG UPACARA *PANGGIH*
DALAM PERKAWINAN ADAT JAWA
DI DESA SRITUNGGAL**

Artikel

**Oleh:
Pipin Susilawati**



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

**PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG UPACARA PANGGIH
DALAM PERKAWINAN ADAT JAWA
DI DESA SRITUNGGAL**

Pipin Susilawati, Iskandarsyah, dan Wakidi.

FKIP Unila Jl. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145

Telepon (0721) 704 947 faximile (0721) 704 624

e-mail: pipinsusi@gmail.com

Hp. 085783963688

This study aimed to determine the Public Perceptions about Traditional Marriage Ceremony Panggih in Java Village District of Buay Bahuga Sritunggal Way Kanan. The method used was descriptive method with qualitative approach. The results showed that the public perception of marriage ceremony Panggih through three domains, namely knowledge, understanding and experience. In fact this time the only a small part that still preserved the cultural heritage of ancestors, because the whole society had changed in terms of implementation, it was happened because of several factors. Those were factors of education, religion, modernization, it still held the reduced the equipment or series of the ceremony.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Persepsi Masyarakat Tentang Upacara *Panggih* dalam Perkawinan Adat Jawa di Desa Sritunggal Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat tentang Upacara *Panggih* melalui 3 ranah yaitu Pengetahuan, Pemahaman, Pengalaman. Pada kenyataanya saat ini masyarakat hanya sebagian kecil yang masih melestarikan warisan budaya nenek moyang, karena secara keseluruhan masyarakat telah mengalami perubahan yaitu dalam segi pelaksanaanya, disebabkan karna beberapa faktor yaitu faktor pendidikan, agama, modernisasi, jika masih dilaksanakan masyarakat telah melakukan pengurangan terhadap peralatan ataupun rangkaian upacara tersebut.

Kata kunci: masyarakat, panggih, persepsi

PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia merupakan bangsa majemuk yang mempunyai kekayaan kebudayaan.

Clifford Geertz menyatakan bahwa kebudayaan yaitu sebagai benda dengan penampilan khusus tentang entitas yang misterius tentu yang melampaui kenyataan material. Konsep teoritis kebudayaan yang semacam ini masih merupakan suatu konsep yang agak terbatas dan yang tidak sama sekali bersifat standar, yang sekurang-kurangnya secara internal koheren dan yang lebih penting lagi (Geertz 1992:5).

Salah satu wujud kebudayaan suku Jawa yaitu Upacara *Panggih*. Upacara *Panggih* yaitu upacara adat perkawinan saat bertemunya pengantin laki-laki dan pengantin perempuan diselenggarakan di tempat pengantin perempuan, upacara ini diselenggarakan karena dalam rangkaianannya mempunyai peranan penting menurut norma-norma adat.

Adat istiadat adalah suatu aturan yang sudah mantap dan mencakup segala konsepsi sistem budaya dari suatu kebudayaan untuk mengatur tindakan/ perbuatan manusia dalam kehidupan social (Wiranata. 2002:149).

Masyarakat desa Sritunggal saat ini memiliki sikap yang berbeda-beda terhadap pelaksanaan upacara *Panggih*. Menurut Suwarni yang dikutip oleh Rahayu Ningsih Menyatakan

“Masyarakat Jawa memiliki banyak adat istiadat dan upacara-upacara sakral,

Upacara-upacara sakral yang dimiliki masyarakat Jawa antara lain; upacara tujuh bulanan, ruwat desa dan perkawinan/ pernikahan” (Ningsih 2013:1).

Tidak hanya suku Jawa upacara dalam perkawinan suku-suku lain, seperti halnya Suku Sunda, Suku Lampung, Suku Palembang juga merupakan Ritual sakral yang hampir semua orang melaksanakan dan juga hukumnya wajib guna untuk mendapatkan manfaat bagi pengantin dan dianggap dapat mencegah hal-hal yang buruk, dan masing- masing ritual dalam upacara mempunyai makna tersendiri. Menurut Thomas Wiyasa Bratawijaya menyatakan bahwa:

Dalam rangka pelaksanaan upacara perkawinan, masyarakat Jawa harus melalui beberapa tahap sebagai berikut: nontoni, melamar, piningset, pasang tarub, siraman dan midodareni, akad nikah dan *Panggih*, ngabekten atau sungkem (Bratawijaya 1985: 13).

Upacara *Panggih* merupakan Upacara yang mempunyai nilai sakral dalam proses perkawinan di Desa Sritunggal, walaupun dalam batasan ruang dan waktu mengalami perbedaan pandangan antar masyarakat. Perbedaan pandangan masyarakat tersebut terjadi sebagai akibat adanya sifat berfikir rasional, praktis dan modis serta modernis. Apabila hal ini dibiarkan secara terus menerus maka bisa dipastikan bahwa budaya lokal atau (tradisional) yang menjadi kebanggaan serta ciri khas bangsa ini akan hilang ditelan modarnitas, tetapi seperti yang perlu kita ketahui bahwa perkawinan

merupakan unsur kebudayaan yang akan dihayati sepanjang masa.

Menurut Tear Haar bahwa Hukum perkawinan adat dalam suatu kelompok masyarakat merupakan suatu hal yang penting untuk kelangsungan kelompok masyarakat tersebut (Haar, 1991 :159).

Upacara *Panggih* dalam perkawinan adat Jawa di Desa Sritunggal merupakan hal yang turun-temurun dilaksanakan karena masyarakat mempunyai penafsiran pemahaman tentang suatu kegiatan. Untuk saat ini dengan berubahnya pandangan masyarakat menjadikan pola fikir setiap individu berbeda-beda, karena masyarakat berfikir secara nyata dalam menyikapi kemajuan zaman dimasa sekarang, persepsi yang berbeda-beda antara masyarakat satu dengan yang lain tentu saja menjadikan hal berubahnya tatanan kebudayaan dalam kehidupan masyarakat Desa Sritunggal.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat tentang upacara *Panggih* Di Desa Sritunggal Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Definisi penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Biklen dijelaskan sebagai upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola mesintesiskannya mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari. Prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari

orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut (Noor, 2012: 34).

Metode kualitatif ialah metode penelitian yang digunakan dengan hasil akhir berupa deskriptif atau penjelasan, penjelasan tersebut didapatkan peneliti melalui proses yang panjang, penelitian dalam permasalahan ini merupakan penelitian kebudayaan yang mana memakai metode kualitatif yang pengumpulannya dilakukan dengan cara wawancara langsung kepada narasumber.

Metode ini dianggap relevan untuk digunakan dalam penelitian ini karena dapat memberikan gambaran keadaan objek yang ada pada masa sekarang yang diperoleh dari penelitian.

Lokasi penelitian dilakukan di Desa Sritunggal Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan, memiliki jumlah 1.600 jiwa.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel tunggal yakni Persepsi masyarakat tentang Upacara *Panggih* dalam perkawinan Adat Jawa di Desa Sritunggal Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan. Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan secara *purposive sample*, pemilihan informan dipilih secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif dengan model analisis interaktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. HASIL

2.1 Persepsi Masyarakat Tentang Upacara *Panggih* di Desa Sritunggal Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan.

Persepsi merupakan proses pemahaman terhadap informasi yang di terima atau bisa diartikan tanggapan terhadap suatu gejala sosial yang muncul di lingkungannya. Timbulnya persepsi apabila seseorang dihadapkan pada stimulus dari luar dirinya, dan stimulus itu mempunyai pengaruh tertentu. Proses timbulnya persepsi bisa ditimbulkan oleh kejadian-kejadian yang hanya sekali terjadi ataupun sesuatu yang berulang-ulang terjadi.

Upacara *Panggih* merupakan kejadian yang selalu berulang-ulang, karena merupakan tradisi yang tidak pernah ditinggalkan oleh masyarakat. Persepsi yang timbul di masyarakat karena proses pemahaman cukup lama yang tidak disadari betul atau yang disadari oleh individu yang bersangkutan. Pelaksanaan Upacara *Panggih* merupakan kejadian *external* dari individu yang memberi pengaruh kuat dalam kehidupan masyarakat Desa Sritunggal. Setelah melakukan penelitian, kemudian penulis menganalisis data yang diperoleh mengenai Persepsi Masyarakat Tentang Upacara *Panggih* Dalam Perkawinan Adat Jawa di Desa Sritunggal Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan Yang Terbagi dalam 3 bagian yaitu pengetahuan masyarakat, pemahaman masyarakat dan pengalaman masyarakat.

2.1.1 Pengetahuan Masyarakat Tentang Upacara *Panggih*.

Pengetahuan merupakan unsur penting dalam kehidupan masyarakat, dengan adanya pengetahuan masyarakat dapat lebih bisa mengerti tentang bagaimana fenomena-fenomena yang ada di lingkungannya, pengetahuan dalam hal ini juga dikaitkan dengan tingkah laku individu terhadap apa yang dilihat dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana dalam suatu kebudayaan yang ada di lingkungan sekitar.

Pengetahuan masyarakat Desa Sritunggal dalam pelaksanaan Upacara *Panggih* tergolong tinggi yakni hampir 80%, namun dalam kenyataan sehari-hari masyarakat di Desa Sritunggal pula untuk saat ini sudah kurang menerapkan apa yang mereka ketahui tersebut kedalam kehidupannya, di mana upacara *Panggih* merupakan salah satu rangkaian upacara adat dalam perkawinan Jawa, karena upacara ini memiliki nilai khusus atau juga bisa disebut inti dari sebuah upacara perkawinan.

Pengetahuan masyarakat Desa Sritunggal terhadap upacara *Panggih* meliputi dari segi pengetahuan pelaksanaan, tata cara, makna serta hukum dan sanksi-sanksinya bisa diambil kesimpulan, bahwa hampir keseluruhan masyarakat memiliki kemampuan untuk mendefinisikan secara jelas tentang hal tersebut, karena mereka sebagian besar menganggap bahwa upacara tersebut merupakan upacara yang memiliki nilai kesakralan akan kekentalan nilai-nilai kejawen yang menjadikan pedoman kehidupan masyarakat.

a. Pelaksanaan Upacara *Panggih*

Pengetahuan masyarakat mengenai pelaksanaan Upacara *Panggih* di Desa Sritunggal dapat disimpulkan bahwa dari 8 narasumber memiliki pendapat yang berbeda-beda tetapi apa yang diungkapkan memiliki maksud yang sama. Di Desa Sritunggal upacara *Panggih* merupakan upacara adat yang di bawa masyarakat transmigrasi dari Pulau Jawa, karena upacara ini merupakan tradisi yang diwariskan oleh para leluhur dari Jawa agar selalu dilaksanakan dalam Upacara perkawinan, karena masyarakat Jawa mengangaap segala ritual-ritual adat harus selalu diselipkan dalam prosesi kehidupan masyarakat jawa.

Kadiman selaku sesepuh di Kampung Sritunggal dirinya menyatakan bahwa masyarakat Jawa Desa Sritunggal pada zaman dahulu dalam setiap perkawinan selalu diselipkan tradisi upacara-upacara adat dan berbagai ritual adat secara keseluruhan,hal ini dilakukan terkait dengan kehidupan manusia dalam ruang lingkup perkawinan.

Selain itu Upacara *Panggih* merupakan upacara adat yang dilaksanakan semua masyarakat Jawa di manapun berada seperti penuturan beliau bahwa “ saya mengetahui bagaimana pelaksanaan Upacara *Panggih* Sejak dahulu dari tempat saya berasal yaitu di Jawa tengah dan kebiasaan itu saya bawa ke daerah transmigrasi yaitu desa Sritunggal”.

Komariyah juga menyatakan bahwa dirinya mengetahui pelaksanaan dalam suatu acara perkawinan masyarakat Suku Jawa terdapat upacara adat yaitu upacara *Panggih*, upacara ini di mulai dari berbagai ritual yang memiliki nilai-

nilai kesakralan tersendiri dalam setiap tahapanya.

Maroji selaku warga di Desa Sritunggal juga mengakui bahwa dirinya mengetahui tentang pelaksanaan upacara *Panggih* sejak zaman dahulu, menurutnya upacara ini merupakan upacara yang harus dilaksanakan dalam perkawinan adat Jawa di manapun, karena upacara ini mengandung simbol-simbol kebudayaan Jawa yang harus dijaga.

Desa Sritunggal Bapak Sumadi menyatakan bahwa dirinya mengetahui pelaksanaan upacara ini, karena Bapak Sumadi merupakan sesepuh yang biasa membuat semua perlengkapan dalam upacara *Panggih* dimulai dari pembuatan *sesajen*, membuat *nasi punar*, pembuatan alat-alat yang digunakan seperti *kembar mayang*, *gantalan sirih* dan lain-lain.

Pelaksanaan upacara *Panggih* temanten akan terlaksana jika didalamnya terdapat seseorang yang disebut *Dukun Manten*, dukun manten merupakan seseorang yang mempunyai keahlian khusus terhadap segala sesuatu yang diperlukan dalam setiap rangkaian upacara dalam perkawinan. Seperti yang diketahui di Desa Sritunggal dalam pelaksanaan upacara *Panggih* selalu dipimpin *dukun manten* seperti yang diungkapkan oleh Bapak Kadiman “ sejauh ini saya mengetahui bahwa Desa Sritunggal orang yang biasa memimpin dalam berbagai upacara adat perkawinan atau disebut juga dukun mantennya yaitu Mbah Parti (seorang sesepuh perempuan di Desa Sritunggal)”

b. Rangkaian/tata cara upacara *Panggih*

Pengetahuan masyarakat tentang tata cara atau rangkaian upacara ini secara keseluruhan tidak semua

masyarakat Suku Jawa mengetahui, namun sebagian besar masyarakat tahu walaupun tingkatan pengetahuannya berbeda-beda. Upacara *Panggih* tentunya dilaksanakan dengan berbagai ketentuan yang harus dilakukan, seperti halnya mengenai tata cara, upacara ini terlaksana jika tata caranya dapat terpenuhi oleh keluarga kedua belah pihak pengantin tersebut.

Rangkaian ataupun tata cara merupakan hal yang inti dalam setiap upacara, karena tata cara merupakan langkah yang harus dilaksanakan agar suatu upacara dapat berlangsung, pengetahuan masyarakat mengenai tatacara tidak semua responden mengetahui, karena masyarakat mengerti bahwa yang mengetahui rangkaian upacara *Panggih* hanyalah oleh *Dukun Manten*.

c. Makna Upacara *Panggih*.

Selain pengetahuan masyarakat tentang pelaksanaan, tatacara masyarakat juga harus mengetahui makna dari upacara *Panggih* tersebut, karena suatu kegiatan dilaksanakan pasti memiliki suatu manfaat bagi kehidupan manusia. Masyarakat desa Sritunggal sebagian besar hanya mengetahui makna upacara *Panggih* secara inti yaitu merupakan upacara untuk mempertemukan sepasang pengantin yang akan melangkah ke jenjang kehidupan yang baru, tetapi ada sebagian kecil masyarakat yang mengetahui makna upacara *Panggih* secara benar, karena pemaknaan yang dilakukan meliputi seluruh rangkaian yang ada dalam upacara *Panggih*.

Makna dalam pelaksanaan upacara *Panggih* tentunya tidak diketahui oleh semua warga Desa

Sritunggal, karena berbicara tentang makna merupakan bagian yang menyangkut segala sesuatu secara lebih mendalam, jika dihubungkan dengan hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa tentunya masyarakat yang mengetahui tentang makna upacara *Panggih temanten* tentunya hanyalah masyarakat Desa Sritunggal yang bisa dikatakan mempunyai keahlian dalam segi kebudayaan Jawa, atau hanya sesepuh Desa.

Masyarakat yang mengetahui tentang makna hanya terdapat sebagian saja seperti Bapak Kadiman selaku sesepuh di Desa Sritunggal menyatakan bahwa beliau mengetahui makna upacara *Panggih* dalam perkawinan adat Jawa seperti ungkapan beliau bahwa “ saya mengetahui makna upacara ini secara garis besar yaitu untuk mempertemukan kedua pengantin setelah pelaksanaan acara ijab qobul dan selain mempertemukan pengantin upacara ini dilakukan untuk mensucikan diri kedua mempelai dari apapun yang dilakukan sebelumnya karena setelah ini keduanya akan melangkah ke jenjang kehidupan yang baru yaitu kehidupan rumah tangga”. Makna yang diungkapkan Bapak Kadiman merupakan makna yang mencakup secara garis besar walaupun seperti yang diketahui bahwa sebenarnya di setiap rangkaian pastinya memiliki makna-makna tertentu.

d. Hukum pelaksanaan dan sanksi.

Hukum pelaksanaan upacara *Panggih* secara adat istiadat Jawa merupakan suatu acara yang wajib dilakukan oleh masyarakat suku Jawa dimana saja, tetapi dalam ruang lingkup waktu hal ini sudah mengalami berbagai perubahan,

perubahan ini merupakan suatu proses dari pemikiran manusia, untuk saat ini masyarakat Desa Sritunggal sudah tidak menganggap Upacara *Panggih* sebagai suatu kewajiban yang harus dipenuhi dalam setiap rangkaian perkawinan. Secara kasat mata masyarakat yang tidak melaksanakan upacara *Panggih* tidak di berikan suatu sanksi, karena tidak adanya sanksi secara otomatis juga menjadi dasar minat masyarakat dalam memilih melaksanakan atau tidak.

Seiring kemajuan zaman seharusnya masyarakat harus tetap melaksanakan upacara ini karena dengan diadakannya upacara *Panggih* pernikahan lebih menarik dan terlihat meriah. Seperti yang di ungkapkan bahwa Bapak Kadiman” menurut saya pelaksanaan upacara *Panggih* sebenarnya wajib dilaksanakan bagi seluruh masyarakat Jawa karena upacara ini merupakan simbol suatu kebudayaan suku Jawa”.

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hanya sebagian kecil masyarakat yang memahami tentang hukum pelaksanaan apakah wajib dilakukan ataupun menurutnya hanya kegiatan yang tidak penting, hal ini memang keadaan yang tidak di cegah selain kesadaran dari diri masyarakat itu sendiri.

Bapak Sumadi sebagai Dukun Manten dengan tegas beliau menyatakan bahwa pelaksanaan upacara *Panggih* merupakan upacara adat yang wajib dilaksanakan, seperti ungkapan beliau bahwa “ saya sendiri masih mengharapkn adanya pelaksanaan upacara *Panggih* karena sebenarnya upacara ini merupakan tradisi dalam perkawinan yang wajib dilaksanakan masyarakat Suku Jawa selain itu saya mengharapkan kesadaran mayarakat terhadap

kebudayaan Jawa lainnya salah satunya kesadaran yang mendorong untuk dilaksanakannya upacara *Panggih* Penganten lagi”.

2.1.2. Pemahaman masyarakat tentang upacara *Panggih*

Masyarakat Desa Sritunggal dalam mendefinisikan tentang upacara *Panggih* mungkin berbeda - beda, Hal ini terlihat bahwa masyarakat Desa Sritunggal sebagian kecil menganggap bahwa Upacara *Panggih* merupakan upacara adat yang kurang mempunyai makna dalam perkawinan karena upacara tersebut merupakan upacara yang berbeda dengan ajaran agama. Hal ini tentunya berbeda dengan pendapat sebagian masyarakat yang menyatakan bahwa upacara *Panggih* merupakan upacara yang dianggap sakral dan baik jika dilakukan dalam upacara perkawinan adat Jawa, selain itu masyarakat menganggap perkawinan semakin meriah jika menggunakan berbagai ritual upacara-upacara adat.

Pemahaman Masyarakat mengenai upacara *Panggih* dilihat dari pemahaman meliputi pemahaman mengenai siapa saja kalangan masyarakat Jawa yang melaksanakan atau tidak, sanksi-sanksi dalam pelaksanaan serta bagaimana masyarakat transmigrasi dalam melaksanakan kebudayaan yang harus selalu dikembangkan dimanapun berada.

a. Upacara *Panggih* di Kalangan Masyarakat Jawa di desa Sritunggal.

Masyarakat Jawa secara keseluruhan mempunyai kewajiban dan wewenang dalam pelaksanaan suatu upacara adat, hal ini juga sama dengan pelaksanaan upacara *Panggih* dalam perkawinan adat Jawa, upacara *Panggih* merupakan upacara

yang dilaksanakan oleh semua kalangan masyarakat Jawa, seperti kalangan rakyat biasa maupun kalangan keraton, dan secara materi baik dari golongan bawah, menengah dan atas semua mempunyai peran yang sama dalam adat.

Kalangan masyarakat tersebut tidak ada pembeda apapun, karena semua masyarakat di mata adat dan hukum merupakan kalangan yang sama. tetapi khususnya di lingkungan masyarakat Desa Sritunggal banyak pemahaman masyarakat yang salah, seperti halnya anggapan bahwa upacara ini hanya upacara perkawinan yang hanya bisa dilaksanakan oleh kalangan masyarakat kaya, karena secara realitas memang hal inilah yang terlihat saat ini.

Pemahaman masyarakat tentang kalangan yang melaksanakan dan kalangan yang tidak melaksanakan dapat disimpulkan bahwa sebagian besar memahami hal ini dan mempunyai asumsi yang berbeda – beda walaupun secara garis besar apa yang diungkapkan sama, salah satunya ialah Bapak Kadiman yang menyatakan bahwa telah paham terhadap seluk beluk upacara adat terutama upacara *Panggih* karena dia merupakan sesepuh di Kampung Sritunggal.

Menurut pendapat beliau seperti halnya tentang pelaksanaan upacara ini apakah merupakan upacara yang hanya dilaksanakan oleh kalangan tertentu saja, dirinya menjawab bahwa upacara *Panggih* ini merupakan upacara yang dilakukan oleh seluruh masyarakat Jawa karena upacara tersebut merupakan upacara yang dilakukan oleh seluruh orang yang besuku Jawa baik Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur, selain itu tidak hanya golongan keraton

tetapi juga golongan orang biasa berhak menggunakan upacara ini dalam perkawinannya.

2.1.3. Pengalaman masyarakat tentang Upacara *Panggih*.

Tahapan yang terakhir untuk mendefinisikan suatu persepsi yang dimiliki oleh masyarakat terlihat dari peran masyarakat sendiri atau disebut juga pengalaman individu itu sendiri. Pengalaman adalah peristiwa yang benar-benar pernah dialami, pengungkapan pengalaman secara narasi berarti mengemukakan atau memaparkan suatu peristiwa yang pernah dilalui.

Mengungkap pengalaman bisa dilakukan dengan baik secara tertulis maupun lisan, jadi dalam hal ini pengalaman masyarakat dapat dilihat dari cara dia mengetahui bagaimana dia pernah mengerti dan melaksanakan kebudayaan tersebut. Pengalaman merupakan suatu proses pembelajaran dan bertambahnya perkembangan potensi tingkah laku.

Pengalaman masyarakat dalam pelaksanaan upacara *Panggih* tentunya mempunyai pengaruh yang besar terhadap pemikiran masyarakat. Pengalaman seseorang dapat dilihat dari cara dia berpartisipasi dalam berbagai kegiatan atau dalam hal pelaksanaan upacara adat terutama upacara *Panggih*, dengan pengalaman maka masyarakat lebih paham dan mengerti tentang upacara ini.

a. Partisipasi Masyarakat dalam Upacara *Panggih*.

Pengalaman masyarakat dalam segi partisipasi dalam pelaksanaan upacara *Panggih* dapat disimpulkan bahwa terdapat sebagian besar masyarakat yang menyatakan dirinya pernah berpartisipasi, masyarakat yang berpartisipasi dalam pelaksanaan tentunya berbeda-

beda seperti halnya masyarakat tersebut berpartisipasi dalam perkawinannya, juga peran masyarakat itu di dalam pelaksanaan upacara *Panggih*.

Pengalaman masyarakat tentunya berbeda-beda seperti halnya Bapak Kadiman yang menyatakan bahwa “saya sendiri pernah melaksanakan upacara itu, karena pada zaman dahulu semua perkawinan menggunakan upacara tersebut dan saya sebagai warga yang sudah sepuh di Desa Sritunggal jadi jelas saya pernah ikut serta dalam setiap pelaksanaannya”.

Partisipasi merupakan hal yang mutlak yang harus dilakukan karena masyarakat bisa mengerti dan memahami suatu kebudayaan adalah akibat dari pengalaman.

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Upacara *Panggih* juga bervariasi, seperti halnya dia pernah melaksanakan sendiri dalam perkawinannya, dan juga ada masyarakat yang hanya pernah melihat dalam perkawinan saudara maupun kerabatnya saja.

b. Pengamatan Masyarakat terhadap Upacara *Panggih*.

Pengalaman masyarakat dalam segi pengamatan tentang pelaksanaan upacara *Panggih* dapat di simpulkan bahwa, sebagian kecil responden menyatakan bahwa dirinya masih sering melihat pelaksanaan upacara ini, seperti halnya Bapak Maroji yang menyatakan bahwa menurutnya saat ini dia masih melihat adanya pelaksanaan upacara *Panggih*, karena di lingkungan keluarga besarnya masih menggunakan upacara ini. walaupun dalam pelaksanaannya menggunakan Dukun Manten sendiri yang mengambil dari desa di dekatnya.

Sama halnya dengan Maryam yang menyatakan bahwa “Saat ini saya masih sering melaksanakan upacara *Panggih* karena saudara-saudara saya masih menggunakan upacara ini dan juga menuruti permintaan sesepuh dikeluarga saya”. Dapat disimpulkan bahwa pada saat ini sudah jarang sekali masyarakat Desa Sritunggal yang masih melaksanakan, perbandingan antara masyarakat yang masih melaksanakan dan tidak melaksanakan semuanya tergantung dari masing-masing individu tersebut.

Selain kalangan masyarakat yang masih melihat adanya pelaksanaan upacara *Panggih* terdapat juga beberapa orang yang sudah jarang sekali melihatnya, seperti halnya Bapak Kadiman beliau mengungkapkan bahwa karena kemajuan zaman di Desa Sritunggal sebagian Besar sudah tidak menggunakan upacara *Panggih* penganten lagi karena berbagai hal salah satunya karena dukun mantunya sudah sepuh.

Sama halnya dengan Ibu Komariyah juga mengungkapkan bahwa seperti yang terlihat jelas saat ini bahwasanya di Desa Sritunggal sudah Jarang sekali Masyarakat yang melaksanakan upacara ini, Karena saat ini perkawinan di desa sritunggal sudah menganut cara modern jadi masyarakat lebih memilih hal yang tidak merepotkan dan dianggap mudah lagi

c. Respon Masyarakat terhadap Upacara *Panggih*.

Pengalaman masyarakat Desa Sritunggal dalam segi respon secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa sebagian besar memiliki respon yang baik terhadap pelaksanaan upacara

Panggih, selain itu juga masyarakat sebenarnya masih menginginkan adanya pelaksanaan upacara *Panggih*. Seperti halnya Komariyah selaku warga Desa Sritunggal menyatakan bahwa menurutnya dirinya masih merespon pelaksanaan upacara *Panggih*, karena dengan adanya pelaksanaan upacara ini masyarakat muda menjadi mengerti tentang kebudayaan bangsa yang hampir terlupakan oleh zaman.

Sama halnya dengan pendapat Maroji yang menyatakan bahwa respon beliau terhadap pelaksanaan upacara ini sangat baik, karena pernikahan terlihat lebih sakral dan menarik jika di selipkan upacara adat semacam ini.

Juga Sesuai dengan pendapat ibu Mariyam menyatakan bahwa respon dia pun baik terhadap pelaksanaan upacara *Panggih*, karena seiring perkembangan zaman dan berubahnya pola pikir masyarakat yang mengarah ke negatif maka hal ini dilaksanakan agar masyarakat yang muda menjadi tahu mengenai kebudayaan sukunya sendiri.

B. PEMBAHASAN .

1. Implementasi Upacara *Panggih* di Desa Sritunggal

Upacara *Panggih* merupakan tradisi adat yang dimiliki oleh masyarakat Jawa, sebagai masyarakat transmigrasi yang membawa adat istiadat ke daerah baru tentunya mereka harus menjaga hal ini demi memegang erat nilai-nilai kebudayaan lokal Jawa di dalam diri masyarakat. Upacara *Panggih* di Desa Sritunggal merupakan upacara adat yang di mengerti dan di pahami oleh seluruh kalangan masyarakat Jawa.

Namun karena keadaan zaman dan berbedanya pemikiran

masyarakat di Desa Sritunggal dalam penerapan pelaksanaan upacara *Panggih* tentunya berbeda dengan apa yang ada di Pulau Jawa, karena lingkungan masyarakat di Desa Sritunggal merupakan masyarakat yang hidup berdampingan dengan masyarakat suku lokal daerah yaitu Suku Lampung hal ini tentunya memiliki pengaruh terhadap pelaksanaan tradisi-tradisi Jawa.

Penerapan pelaksanaan upacara *Panggih* dilingkungan masyarakat Desa Sritunggal tentunya tidak sesuai dengan ketentuan yang sesungguhnya, karena masyarakat harus menyesuaikan dengan keadaan, hal ini seperti halnya masyarakat hanya diambil inti-intinya saja, seperti rangkaian bertukarnya *kembar mayang*, *injak telur*, *dahar kembul* dan *sungkeman*, tentunya hal ini saat jauh berbeda dengan ketentuan pelaksanaan *Panggih* yang semestinya.

2. Nilai –Nilai Upacara *Panggih* Sebagai Kearifan Budaya Jawa.

Nilai merupakan suatu penggambaran kecenderungan terhadap apa-apa yang disukai maupun tidak disukai. Nilai merupakan tingkatan apresiasi seseorang terhadap segala sesuatu. Masyarakat Jawa memiliki banyak sekali tradisi dalam kehidupan bermasyarakat, tradisi tersebut dilakukan karena memiliki nilai-nilai didalamnya.

A. Nilai sosial.

Nilai sosial merupakan nilai sikap yang diterima secara luas oleh masyarakat. Dengan terjadinya pelaksanaan upacara *Panggih* tentunya di dalamnya terdapat interaksi antara kedua keluarga dan hal ini dapat mempererat tali persaudaraan dan menjadi ajang

perkenalan antara kedua belah pihak karena pada kegiatan upacara *Panggih*, masyarakat dapat berkumpul bersama mereka dapat bertemu dalam suasana yang rukun, damai, gembira, dan yang terpenting mereka sangat jadi mengenal satu sama lain.

B. Nilai Edukasi

Pelaksanaan upacara *Panggih* tentunya menjadi suatu ajang pembelajaran bagi generasi-generasi muda di Desa Sritunggal, karena dengan adanya pelaksanaan otomatis masyarakat kalangan muda akan lebih tahu dan paham terhadap tradisi-tradisi adat yang harus dijaga dan di lestarikan. Selain itu di dalam prosesi pelaksanaan upacara *Panggih* terdapat suatu pendidikan moral dan tingkah laku yang berhubungan dengan pernikahan harus dilakukan sepasang suami istri karena pada tahapan ini merupakan tahapan yang penting dalam kehidupan dan merupakan langkah awal seseorang untuk menjalani kehidupan yang mandiri.

C. Nilai Spiritual

Nilai spiritual merupakan nilai yang berguna bagi rohani manusia dan ada pada kejiwaan manusia, penanaman nilai ini harus diawali dengan penataan kesadaran batin manusia tersebut. Seseorang dapat dikatakan memiliki nilai spritual jika di dalam dirinya menyadari betapa pentingnya suatu tindakan untuk batinnya dan untuk memenuhi keinginan yang ada dalam dirinya.

Upacara *Panggih* merupakan upacara adat Jawa yang kental dengan nilai-nilai kejawen dalam diri masyarakat, nilai tersebut tentunya terkandung dalam semua rangkaianannya seperti terlihat dari persiapan segala perlengkapan yang di gunakan di dalam prosesi yaitu

menggunakan bahan-bahan yang mengandung nilai khusus seperti janur, sirih, bunga dll hal tersebut tentunya mempunyai nilai estetika yang manusia menganggap sesuai dengan keindahan kehidupan pernikahan.

D. Nilai ekonomi.

Nilai ekonomi adalah salah satu macam-macam nilai yang mendasari seseorang atas dasar pertimbangan keuntungan finansial sebagai akibat dari suatu tindakan. Nilai ekonomi tentu selalu ada dalam setiap kegiatan karena segala sesuatu sudah pasti menggunakan biaya, seperti halnya suatu kegiatan upacara-upacara adat.

Dengan adanya pelaksanaan upacara *Panggih* di Desa Sritunggal tentunya hal ini menjadikan perekonomian antar warga masyarakat saling berlangsung karena masyarakat pasti membeli barang-barang perlengkapan demi untuk memenuhi kebutuhan upacara *Panggih*, sehingga terjadinya proses jual beli dan berkembangnya perekonomian masyarakat.

3. Upacara *Panggih* dari Generasi ke Generasi di Desa Sritunggal.

Upacara *Panggih* merupakan upacara adat dalam perkawinan masyarakat Suku Jawa, karena Upacara ini juga dijadikan suatu simbol tradisi kebanggaan dalam setiap acara perkawinan, seperti terlihat pada zaman dahulu semua masyarakat di Desa Sritunggal selalu menggunakan upacara ini dalam setiap kegiatan perkawinan. Hal ini terlihat dengan jelas merupakan akibat adanya proses transmigrasi, maka masyarakat dari Pulau Jawa melakukan kegiatan transmigrasi ke berbagai wilayah di Indonesia salah satunya yaitu di Desa Sritunggal yang sekaligus masyarakatnya tentu

membawa semua kebiasaan adat istiadat dari daerah asalnya.

Generasi masyarakat Jawa di Desa Sritunggal sudah tergolong banyak karena sudah mencapai beberapa keturunan selain itu seperti halnya golongan masyarakat yang saat ini di Desa Sritunggal mengaku sudah sejak nenek buyut masih hidup sudah bertempat tinggal di Desa Sritunggal.

KESIMPULAN.

Berdasarkan hal wawancara yang dilakukan peneliti mengenai Persepsi masyarakat tentang Upacara *Panggihd* alam perkawinan adat Jawa di Desa Sritunggal melalui 3 ranah yaitu Pengetahuan, Pemahaman dan Pengalaman yakni hanya sebagian kecil masyarakat yang masih melestarikan warisan budaya nenek moyang dan secara keseluruhan masyarakat telah mengalami perubahan yaitu dalam segi pelaksanaannya, karena beberapa faktor salah satunya faktor pendidikan, Agama, Modernisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Geertz, Clifford. 1992. *Tafsir Kebudayaan*. Yogyakarta: Kanisud
- Haar, Tear.1991.*Hukum Perkawinan Adat Dengan AdatIstiadat dan Upacrara Adatnya*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Ningsih, Rahayu.2013. “Pelaksanaan adat PerkawinanTradisional Jawa Di Desa Ngudirejo”. STKIP PGRI. Jombang. Dari web www.ejurnal.stkipjb.ac.id di akses pada tanggal 3 Januari 2015 Pukul 19.00 WIB.
- Noor, Juliansyah. 2012. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Wiranata, I Gede .2002 . *Antropologi Budaya*. Pt Citra Aditya Bakti. Bandung
- Wiyasa B, Thomas. 1985. *Upacara Tradisional Masyarakat Jawa*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.